

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya membangun desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membuat desa semakin maju. Ada banyak hal yang dilakukan Pemerintah untuk dapat meningkatkan lagi taraf perekonomian salah satunya adalah memanfaatkan Dana Desa dengan baik dan efektif dengan memprioritaskan penggunaan Dana Desa (Sri, 2017).

Penyaluran Dana Desa (DD) merupakan wujud komitmen Pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam Undang Undang No. 06 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sejak ditetapkannya Undang undang tersebut, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, mempercepat peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa (Khaidir, 2020).

Dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (DJPK Kementerian Keuangan). Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi (Made, 2019). Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama (Made & Ketut, 2019).

Pada prinsipnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dalam skala kewenangan desa, agar tujuan pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan dapat direalisasikan (Jefri, 2016). Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanahkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (www.bppk.kemenkeu.go.id).

Hal ini mengandung pengertian bahwasanya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang kewenangan yang diserahkan, yang menyangkut peranan

pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa dan melibatkan masyarakat di tingkat desa sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (Jefri, 2016). Untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang dilakukan (Hariyati, Lintang & Harianti, 2018). Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Kelompok transfer dimana Dana Desa masuk kedalam Kategori ini (Desmon, Kaunang & Sambiran, 2017).

Unsur penyelenggara dari suatu desa ialah Pemerintah Desa, dimana terdiri dari Kepala Desa (Keuchik) dan perangkat desa lainnya (Sugiman, 2018), mengelola dana desa adalah salah satu tugas para perangkat desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke desa-desa yang harus dikelola dengan baik, tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (www.bpkp.go.id).

Efektivitas merupakan indikator penting pengelolaan dana desa dalam mengukur berhasil atau tidaknya suatu program dari kebijakan yang telah disepakati bersama. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya (Mangonda, dkk. 2019)

Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Dalam permasalahan ini efektivitas dapat dihubungkan terhadap pencapaian tujuan, sebab masalah dana desa bukan hanya tentang meminimalkan biaya tetapi bagaimana program dari dana desa tersebut dapat maksimal disalurkan kepada masyarakat desa (Martani dan Lubis, 1987).

Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas dana desa dalam peningkatan pembangunan desa masih kurang efektif dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa (Arifin & Bagoes, 2020). Akan tetapi ada studi sebelumnya juga yang menyatakan Efektifitas Dana Desa sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, Jalan Tani, Saluran Pembuangan, kantor desa, Gedung Paud dan Pembenahan Kantor Desa (Basri, 2019).

Pada tahun 2016, secara parsial dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut baru saja dimulai pembagian dana desa, sehingga sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis dalam pengelolaan dana desa (Irfan & Rinaldi, 2016). Sedangkan pada saat ini dana desa sudah cukup efektif mengingat banyaknya masyarakat yang terbantu dengan adanya dana desa baik dari pembangunan infrastruktur gampong yang memadai, pemberian rumah bagi kaum dhuafa, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

maupun pemanfaatan dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani yang bertujuan untuk menyokong ketahanan pangan hewani di setiap gampong-gampong (Dinas PMG Kota Lhokseumawe, 2022).

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa (www.bpkp.go.id). Dan sebagai gambaran kita dapat melihat tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Dana Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020 – 2022

Tahun	Jumlah Dana Desa	Rata Rata/Desa
2020	61.020.695.000	897.363.161
2021	61.983.149.000	911.516.897
2022	53.928.333.000	793.063.720

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, 2022

Dari tabel di atas pada 68 desa di Kota Lhokseumawe kita dapat melihat bahwa pada tahun 2020, Dana desa pada Kota Lhokseumawe dianggarkan sebesar Rp 61 milyar, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 897 juta. Pada tahun 2021, Dana desa untuk 68 desa di Kota Lhokseumawe meningkat menjadi Rp 62 milyar dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 911 juta. Namun pada tahun 2022 dana desa yang diperoleh turun menjadi Rp 59 milyar dengan rata-rata setiap desa mendapatkan bagian sebesar Rp 793 juta rupiah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, 2022). Perlu diketahui bahwa walaupun jumlah anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa sangat besar, namun dana yang sampai kepada desa itu berbeda hal ini terjadi karena tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang berada pada desa tersebut (Noviyanti, 2019).

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong (Kemenko PMK), peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Gampong (Murdiana & Mulyana, 2017). Pengelolaan dana desa dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% dan persentase pengadaan barang jasa secara swakelola dengan bobot 45% (Peraturan Walikota Lhokseumawe No.3, 2020).

Studi sebelumnya mendokumentasikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Dana Desa, seperti persepsi aparat gampong dan tata kelola (Seftaria, Fakhruddin & Bappeda, 2018), faktor sumber daya manusia, motivasi, dan pelatihan (Fhadilah, 2019). salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan program tersebut adalah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya seperti pengadaan barang yang tidak ada alias fiktif (Made, 2017), tidak melibatkan masyarakat setempat dalam musyawarah desa dimana musyawarah adalah sarana bagi perangkat desa dalam menyusun anggaran pembagian dana desa. Kompetensi aparatur desa juga dapat menjadi faktor yang menghambat keberhasilan dana desa tersebut sebab, perangkat desa yang tidak berkompeten dan tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan lebih sulit menjalankan tugasnya (Adiputra, Made & Desak, 2020). Dalam penelitian ini penulis memilih kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat

dan pemanfaatan teknologi informasi diakarenakan relevan dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Rendahnya penyerapan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) terjadi karena desa masih kurang paham dalam menyusun anggaran desa sesuai persyaratannya (Danisari, 2018). Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang muncul dalam pengelolaan dana desa agar dana desa mampu terserap dengan baik. Aparatur desa yang berkompeten dan sistem pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan (Kharisma, 2021). Dalam studi sebelumnya sudah ditemukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa (Aryani, Desak & Adiputra, 2020). Aparatur desa perlu dibekali dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian perlunya saling keterbukaan dalam pengelolaan keuangan antar aparatur desa (Dinas PMG Kota Lhokseumawe, 2021).

Indikator kedua adalah partisipasi masyarakat. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa harus mampu melayani masyarakatnya dan mengelola dana desa dengan baik. Hal penting lainnya yang juga diharapkan yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan dan pengefektifan dana desa, adanya keterlibatan masyarakat pada kegiatan yang diadakan pemerintahan

diharapkan mampu memiliki dampak dalam prosedur evaluasi maupun pengendalian kinerja pemerintah (Ambat, 2020). Semakin besar pengaruh partisipasi masyarakat semakin baik pula efektivitas dalam pengelolaan dana desanya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa dapat menjadi kontrol kinerja pemerintah desa dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Permatasari, 2021).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang. Hal ini dilihat dari masyarakat yang ikut bekerja dan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah staf-staf desa tersebut (Tumbel, 2017). Dalam efektivitas pengelolaan keuangan dana desa diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, penyusunan dan pengambilan kebijakan anggaran dana desa. Pemerintah desa bisa melakukan suatu program yang lebih baik dalam alokasi dana desa tersebut, pemerintah desa dapat melakukan suatu program yang bisa mendorong peningkatan swadaya masyarakat dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat sekitar (Hamdani, 2020).

Faktor berikutnya yakni aparatur desa yang harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam

mengukur kinerja perangkat desa dalam mengerjakan pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal. Thompson, et.al, 1991; Anggraeni & Yuliani, (2019) menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka efektivitas dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat (Riyadi dan Engkun, 2020). Studi sebelumnya mendokumentasikan bahwa aparat desa sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Survei pemanfaatan teknologi informasi yang telah dilaksanakan di 17 pemerintah desa di lingkungan kecamatan Sungai Pandan menyebutkan berdasarkan hasil survei, infrastruktur teknologi informasi pada komponen platform perangkat keras (*hardware*), platform sistem operasi dan aplikasi perangkat lunak (*software*) telah cukup memadai dan dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pekerjaan (Purba *et al*, 2018). Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, jika teknologi informasi tidak dimanfaatkan dengan baik maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel (Yulianti, Kamaliah & Rasuli, 2019).

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa (Kartika, 2012). Dengan melibatkan

masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan dengan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain (Tarawatu, 2020). Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (www.bpkp.go.id).

Telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan dana desa baik terhadap akuntabilitas maupun efektivitas, dalam penelitian ini peneliti fokus kepada efektivitas pengelolaan dana desa. Beberapa studi sebelumnya juga ditemukan ada faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas dana desa seperti yang dilakukan oleh I Made Yoga Darma Putra, 2019 yang menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai indikator penting yang mempengaruhi efektivitas dana desa. Intan Permatasari, 2021 menggunakan variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sebagai indikator yang mempengaruhi efektivitas dana desa, sementara Hindrayani, 2021 menggunakan variabel pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan transparansi sebagai indikator penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua indikator berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil yang masih beragam dari peneliti sebelumnya membuat peneliti tertarik ingin mengkaji ulang dan melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaanyang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai efektivitas dana desa dilihat dari kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Memberikan dan menambah pengetahuan untuk desa dilingkungan kita tentang kesesuaian yang ada dilapangan dengan standart yang sudah ditetapkan.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau bacaan jika akan diadakan penelitian lanjutan mengenai telaahan masalah ini secara lebih mendalam.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini desa dapat mengimplementasikan sumber dana dengan baik dan dengan standart yang sudah ditetapkan.
3. Bagi pembaca dan akademisi diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan keuangan tentang efektivitas dana desa.